

KANTOR-AKUNTAN-PUBLIK

2015

Kpts 88/Kpts/Pilbup/Seskab.025433319/XI/2015: 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS NOMOR: 59/Kpts/Pilbup/Ses.Kab/025433319/IX/2015 TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MENGAUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2015.

ABSTRAK: - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros perlu ditetapkan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2015.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 29 Tahun 1959; UU No 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2011; UU No 15 Tahun 2011; PERMENDAGRI No 51 Tahun 2015; PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 2 Tahun 2015; PKPU No 3 Tahun 2015; PKPU No 12 Tahun 2015
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Perubahan Kpt No. 59/Kpts/Pilbup/ Seskab.025433319/IX/2015 yaitu Perubahan penunjukan dan Penugasan kantor Akuntan Publik untuk masing-masing Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2015

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 November 2015.

- Ketentuan Diktum KESATU diubah.